

Analisis Hukum atas Praktik Monopoli oleh Shopee terhadap Persaingan Usaha di Indonesia

Rendy Dwi Syahputra^{1*}, Rosalinda Elsin Latumahina²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: rendysyahputra100710@gmail.com, rosalindael@untag-sby.ac.id

Abstract

Article History:

Submitted:

08-08-2023

Received:

18-08-2023

Accepted:

28-08-2023

Keywords:

E-commerce;

Monopolistic

Practices; Predatory

Pricing; Digital

Market Ecosystem

The rapid advancement of information and communication technology has profoundly influenced multiple facets of human life, including the trade sector, which has evolved into a digital platform commonly known as e-commerce. In Indonesia, e-commerce has transformed consumer behavior and created significant opportunities, especially for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), enabling them to reach broader markets without extensive physical infrastructure. However, this rapid growth also introduces new challenges, particularly regarding monopolistic practices by dominant platforms such as Shopee. Through a vertical integration strategy, Shopee has expanded its reach into the logistics sector with Shopee Express, allowing it to control logistics processes directly. While this integration can enhance efficiency, it also presents competitive challenges for third-party logistics providers and has the potential to limit consumer choices. This study uses a normative legal research approach to examine alleged violations of Articles 19 and 25 of Indonesia's Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, specifically regarding Shopee's practices through Shopee Express. The findings indicate that Shopee's approach may restrict market access for other logistics providers, creating an environment that stifles competition and undermines consumer choice, the introduction of an integrity pact between Shopee and the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) has been a crucial step towards addressing these competitive imbalances. The study concludes with recommendations for stronger regulatory oversight by the KPPU to enforce fair practices and an emphasis on raising consumer awareness.

1. Introduction

Dalam perkembangan teknologi yang terjadi pada dunia modern saat ini, hal tersebut membawa dampak yang signifikan sehingga membuat perkembangan teknologi lebih maju. Salah satu sektor yang mengalami perubahan signifikan adalah sektor perdagangan, yang kini bertransformasi secara drastis dari metode konvensional atau masih tradisional dari orang ke orang langsung ke platform digital berbasis teknologi, yang dikenal sebagai e-commerce yang lebih canggih membuat orang berbelanja tanpa bertemu langsung dengan penjual melainkan melalui online. Di Indonesia, transformasi ini telah mengubah cara masyarakat berbelanja dan menjalankan bisnis. Dengan meningkatnya akses internet yang merata hingga ke pelosok daerah, serta penetrasi smartphone yang semakin luas, e-commerce telah menjadi solusi yang sangat digemari, mengubah pola konsumsi masyarakat yang kini

semakin mengutamakan kecepatan, kenyamanan, dan efisiensi dalam bertransaksi. (Effendi 2020)

Pertumbuhan e-commerce yang luar biasa ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi konsumen, tetapi juga membuka peluang yang sangat besar bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan munculnya dan berkembangnya E-Commerce di Indonesia hal tersebut berdampak terhadap perkembangan UMKM yang ada karena dipermudah dalam memasarkan produk yang dijual dan dapat dikenal maupun di akses masyarakat di berbagai daerah, dengan awalnya hanya sekitar saja atau ruang lingkup yang kecil dengan adanya E-commerce dapat mengembangkan UMKM secara menyeluruh.

Sebagai salah satu usaha yang indonesia Indonesia dan menggerakkan perekonomian, UMKM telah merasakan manfaat yang signifikan dari kehadiran e-commerce. Platform digital memberikan mereka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus mengeluarkan investasi besar dalam infrastruktur fisik. UMKM yang sebelumnya hanya mampu melayani pasar lokal kini dapat dengan mudah menawarkan produk mereka kepada konsumen di seluruh Indonesia, bahkan hingga ke pasar global. E-commerce juga memberikan kesempatan bagi UMKM untuk mengefisienkan proses produksi, pemasaran, dan distribusi melalui teknologi yang semakin canggih, sehingga daya saing mereka dapat meningkat secara signifikan.

Tetapi di balik segala kemudahan dan manfaat yang ditawarkan oleh e-commerce, terdapat berbagai tantangan dan masalah serius yang perlu diwaspadai. Salah satu tantangan terbesar yang kini timbul dengan kemudahan yang didapat adalah adalah persoalan persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam ekosistem e-commerce yang semakin kompetitif, beberapa platform besar mulai menunjukkan dominasi yang mencemaskan. Shopee, misalnya, yang merupakan salah satu pemain terbesar di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, telah memperkenalkan layanan logistik internal bernama Shopee Express. Langkah ini merupakan bentuk strategi integrasi vertikal, di mana Shopee tidak hanya berperan sebagai platform e-commerce, tetapi juga mengendalikan seluruh proses logistik, mulai dari pengambilan barang dari penjual hingga pengiriman ke konsumen. (Hotana 2018)

Integrasi vertikal di satu sisi memberikan dampak efisiensi dan kontrol yang lebih besar bagi Shopee dalam mengelola layanan pengiriman. Shopee dapat menawarkan layanan yang lebih cepat, andal, dan terintegrasi, yang tentunya menguntungkan konsumen. Namun, di sisi lain, langkah ini juga menimbulkan kekhawatiran serius. Dengan mengutamakan Shopee Express dalam ekosistemnya, Shopee memiliki potensi untuk menghambat mitra logistik pihak ketiga yang sebelumnya memainkan peran penting dalam ekosistem e-commerce. Kebijakan seperti ini tidak hanya dapat membatasi akses pasar bagi pelaku usaha logistic independen, tetapi juga dapat mengurangi pilihan bagi konsumen, menciptakan ketergantungan yang merugikan, dan merusak persaingan yang seharusnya sehat di sektor ini. (Anindita and Sawitania 2013)

Mengenai penggunaan strategi *predatory pricing* oleh pelaku usaha besar seperti Shopee menambahkan suatu permasalahan yang lebih besar. *Predatory pricing* adalah strategi di mana

harga produk atau layanan ditetapkan sangat rendah, bahkan di bawah biaya produksi, untuk menyingkirkan pesaing dari pasar. Konsumen mungkin akan menikmati harga murah dalam jangka pendek, tetapi konsekuensi jangka panjangnya bisa sangat merugikan. Setelah pesaing tersingkir, perusahaan besar yang telah menguasai pasar bisa dengan mudah menaikkan harga dan menurunkan kualitas layanan, tanpa harus takut kehilangan pelanggan karena kurangnya pilihan yang tersedia. Regulasi dalam Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut UU No. 5/1999 dengan tegas melarang penyalahgunaan posisi dominan dan praktik yang merugikan persaingan. (Yanuar 2022)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa persaingan di sektor e-commerce tetap sehat dan adil. Tantangan bagi KPPU sangat besar, mengingat sifat e-commerce yang berbasis teknologi dan memiliki dinamika yang sangat cepat serta kompleks. KPPU harus memastikan bahwa platform besar seperti Shopee tidak menyalahgunakan posisi dominan mereka untuk memanipulasi pasar atau merugikan pesaing kecil. Pengawasan terhadap integrasi vertikal dan strategi bisnis lainnya yang digunakan oleh platform e-commerce memerlukan pendekatan yang cermat dan inovatif. Regulasi yang diterapkan juga harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika pasar digital yang terus berubah. (Malaka 2016)

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam tentang potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Shopee dan Shopee Express dalam konteks penguasaan pasar dan persaingan usaha yang tidak sehat. Lebih lanjut, penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas kebijakan dan tindakan yang telah diambil oleh KPPU dalam menanggulangi permasalahan ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mengembangkan regulasi yang lebih adil, yang mendukung pertumbuhan e-commerce di Indonesia tanpa mengorbankan prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian TWK Widya Kurniasari dan Arif Rahman(Kurniasari and Rahman 2023) (2023), perlindungan bagi penguasaha UMKM terhadap penyalahgunaan posisi domanan patform digital masih sangat kurang dikarenakan regulasi yang ada masih ada celah yang bisa di akali oleh para pelaku usaha,sehingga dapat merugikan para pelaku usaha kecil maupun menengah.

Sopyan Hadi,Ari Rahmad Hakim,Diman Ade Mulada(Hadi, B.F., and Mulada 2022) (2002) perlindungan hukum terhadap para penguasah menengah (UMKM) bahwa peran pemerintah dalam menanggulangi sebuah permasalahan ini sangat penting dikarenakan masih banyak para pelaku usaha yang melanggar dan membuat para pelaku usaha kecil.

Rahmat(Rahmat 2022) (2022) bahwa dengan adanya praktek penguasaan pasar oleh para pelaku usaha dapat memberikan kerugian terhadap konsumen dikarenakan konsumen diberikan pilihan terbatas sehingga karena hal tersebut perlunya KPPU sebagai Lembaga pengawas persaingan dalam lebih ketat mengenai regulasi dalam mengawasi hal tersebut.

Perbedaan atau pembahasan yang berbeda dari jurnal yang sudah ada dan membahas mengenai pelanggaran penguasaan pasar pada sektor E-Commerce adalah pada pembahasan ini selain hal itu penulis membahas mengenai penguasaan pasar tetapi juga membahas mengenai pakta integritas yang terjadi jika pengusaha yang melanggar melakukan penguasaan pasar sehingga karena hal tersebut masih banyak celah yang dapat dilanggar oleh karena hal tersebut penulis juga membahas dampak dari pakta integritas dan perlunya hukuman yang sesuai dan regulasi baru mengenai hal tersebut.

2. Methods

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum yang mengatur kewenangan KPPU dalam menindak praktik penguasaan pasar. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mencari solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini berupa saran terhadap rumusan masalah, yaitu apakah praktik penguasaan pasar oleh Shopee Express dan Shopee melanggar ketentuan Pasal 19 dan 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023, serta tindakan apa yang sebaiknya diambil oleh KPPU dalam menanggapi kasus ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan proses untuk menemukan hukum, prinsip hukum atau doktrin yang sesuai dalam membantu menyelesaikan atau menjawab permasalahan hukum yang sedang dibahas.

3. Results and Discussion

3.1 Analisis terhadap Pelanggaran Pasal 19 dan 25 UU No. 5/1999 oleh Shopee dan Shopee Express

Dengan kehadiran atau munculnya platform e-commerce seperti Shopee di Indonesia telah menimbulkan permasalahan yang kompleks terkait persaingan usaha yang sehat. Shopee, yang dikenal sebagai salah satu pemain terbesar di industri ini, memperkuat posisinya dengan meluncurkan layanan logistik internal bernama Shopee Express. Langkah ini menandai implementasi strategi integrasi vertikal, di mana Shopee tidak hanya bertindak sebagai platform perdagangan digital, tetapi juga sebagai penyedia layanan pengiriman. Integrasi ini memberikan Shopee kendali penuh atas rantai pasokan, mulai dari pemesanan produk hingga pengiriman ke pintu pelanggan. Secara teoritis, ini meningkatkan efisiensi operasional, tetapi dalam praktiknya, integrasi vertikal tersebut dapat menciptakan hambatan besar bagi persaingan. (Mubah et al. 2017)

Perkembangan pesat e-commerce di Indonesia, yang didominasi oleh platform besar seperti Shopee, telah membawa perubahan besar dalam pola konsumsi dan bisnis logistik di Indonesia. Shopee, melalui layanan logistik internalnya, Shopee Express, memanfaatkan strategi integrasi vertikal yang memungkinkan Shopee mengendalikan seluruh rantai pasokan - mulai dari pesanan produk hingga pengiriman ke konsumen. Sementara integrasi ini menawarkan efisiensi operasional, strategi ini menimbulkan tantangan besar bagi

persaingan usaha yang sehat dan membuka potensi pelanggaran terhadap Pasal 19 dan 25 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

A. Pelanggaran Pasal 19: Menghalangi Kompetisi di Pasar

Pasal 19 UU No. 5/1999 melarang tindakan yang menghalangi pelaku usaha lain dalam menjalankan bisnis mereka. Dalam kasus ini mengenai kebijakan yang memprioritaskan Shopee Express dalam berbagai aspek ekosistem e-commerce mereka tampaknya menciptakan ketidakseimbangan dalam akses pasar. Beberapa kebijakan yang diambil Shopee, seperti pemberian layanan eksklusif kepada penjual yang menggunakan Shopee Express, insentif khusus, dan penyesuaian algoritma yang mendorong konsumen untuk memilih Shopee Express sebagai opsi utama, menciptakan hambatan bagi mitra logistik independen untuk bersaing. (Marina 2017)

Dalam ekosistem yang adil, mitra logistik pihak ketiga seharusnya memiliki akses yang setara dan kesempatan bersaing yang adil. Namun, dengan preferensi yang diberikan kepada Shopee Express, Shopee berpotensi menciptakan monopoli layanan logistik di dalam platform mereka sendiri. Hal ini tidak hanya merugikan penyedia logistik yang lebih kecil yang kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi secara setara, tetapi juga berdampak negatif pada pilihan konsumen yang akhirnya dibatasi pada satu penyedia layanan. Strategi integrasi vertikal semacam ini sering digunakan oleh perusahaan besar untuk mengendalikan akses pasar, yang berakibat pada eliminasi kompetitor yang lebih kecil. Jika tidak diawasi dengan baik, tindakan ini dapat mendistorsi pasar, memungkinkan hanya perusahaan besar dengan sumber daya melimpah yang dapat bertahan. (Alviansyah 2020)

Pelanggaran Pasal 25: Penyalahgunaan Posisi Dominan

Pasal 25 UU No. 5/1999 secara khusus melarang penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha. Pelanggaran ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, penerapan harga yang tidak adil, pengurangan kualitas layanan, atau pembatasan akses bagi pelaku usaha lain untuk bersaing. Shopee, dengan dominasi di sektor e-commerce dan Shopee Express di sektor logistik, memanfaatkan posisinya untuk menarik konsumen dengan cara yang menurunkan peluang persaingan. Salah satu taktik yang digunakan adalah *predatory pricing*, di mana Shopee menawarkan tarif pengiriman yang sangat rendah bahkan di bawah harga pasar untuk menarik konsumen dan penjual dari layanan logistik independen. (Saragih 2017)

Predatory pricing dapat bermanfaat bagi konsumen dalam jangka pendek melalui biaya yang lebih rendah, tetapi strategi ini menimbulkan risiko serius dalam jangka panjang. Ketika pesaing logistik kecil tersingkir dari pasar, Shopee memiliki keleluasaan untuk menaikkan harga tanpa ancaman kompetisi, yang merugikan konsumen dengan kenaikan harga yang tak terkendali. Dominasi pasar yang kuat sering kali menghambat inovasi, karena perusahaan besar kehilangan insentif untuk terus meningkatkan layanan mereka ketika persaingan berkurang. Dalam konteks Shopee, dominasi Shopee Express dapat menghambat pengembangan solusi inovatif di sektor logistik oleh penyedia logistik independen yang tidak memiliki akses dan dukungan yang sama. (Effendi 2020)

Dampak terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha Kecil

Shopee Express, meskipun menawarkan kecepatan pengiriman dan biaya yang lebih rendah, menciptakan ketergantungan yang membuat konsumen rentan terhadap manipulasi harga di masa depan. Seiring waktu, kurangnya alternatif layanan pengiriman yang kompetitif dapat mengurangi fleksibilitas konsumen, dan konsumen akan kehilangan pilihan untuk menyesuaikan layanan logistik dengan kebutuhan mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip persaingan sehat yang diatur dalam UU No. 5/1999, yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan memberikan mereka akses yang luas ke pilihan layanan yang terjangkau dan berkualitas.

Bagi pelaku usaha kecil, terutama mitra logistik independen, integrasi vertikal yang dilakukan oleh Shopee merupakan ancaman yang serius terhadap keberlanjutan bisnis mereka. Dengan kehilangan peluang untuk berkompetisi secara adil, perusahaan logistik kecil menghadapi risiko dikeluarkan dari pasar, yang pada akhirnya mengurangi keragaman penyedia layanan logistik dan menurunkan kualitas layanan keseluruhan dalam ekosistem e-commerce. Ketergantungan pada satu penyedia dominan, seperti Shopee Express, juga mengancam stabilitas jangka panjang sektor logistik Indonesia, yang dapat kehilangan berbagai inovasi dan efisiensi operasional yang biasa didorong oleh persaingan sehat. (Pertiwi 2016)

Di satu sisi, konsumen mungkin menikmati manfaat dari biaya pengiriman yang murah dan pengiriman cepat yang ditawarkan oleh Shopee Express. Namun, ketergantungan yang terbentuk pada satu entitas dominan menimbulkan kerugian jangka panjang. Ketika Shopee Express mulai mendominasi pasar, pilihan konsumen semakin terbatas, dan mereka bisa dipaksa untuk menggunakan layanan logistik yang telah diatur harganya oleh satu entitas dominan, yang berisiko menaikkan harga di masa depan atau menurunkan kualitas layanan. Dinamika Persaingan di Era E-Commerce dalam hal ini bahwa persaingan yang sehat diperlukan untuk memastikan harga tetap terjangkau dan layanan tetap berkualitas. (IMRONAH 2022)

Karena hal tersebut seharusnya KPPU lebih ketat dan tegas dalam menghadapi para pelaku usaha yang melanggar karena jika terus dibiarkan akan membuat kerugian terhadap konsumen yang dilakukan oleh para pelaku pengusaha yang memang sengaja melakukan penguasaan pasar dengan peraturan yang lebih ketat yang dapat dilakukan atau diberlakukan oleh KPPU dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha dan membuat konsumen tidak merasakan kerugian dari penguasaan pasar yang dilakukan oleh Perusahaan atau pengusaha nakal.

Bagi pelaku usaha kecil, terutama mitra logistik independen, situasi ini menjadi ancaman besar. Mereka kehilangan kesempatan untuk berkompetisi secara adil, yang mengurangi stabilitas dan keberlanjutan bisnis mereka, serta menurunkan motivasi untuk berinovasi. Dengan begitu, inovasi di sektor logistik berpotensi stagnan jika pelaku kecil tidak memiliki insentif untuk memperbaiki layanan mereka karena pasar dikuasai oleh satu pemain besar. (Asmadi 2018)

Solusi dan Rekomendasi

Untuk menjaga persaingan usaha yang sehat di sektor e-commerce dan logistik, beberapa langkah perlu dilakukan:

1. Pengawasan oleh KPPU: KPPU harus mengambil langkah tegas dalam memantau dan menyelidiki dugaan praktik monopoli yang dilakukan oleh Shopee dan Shopee Express. Audit menyeluruh harus dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada kebijakan diskriminatif yang mempersulit akses pasar bagi pelaku usaha kecil.
2. Regulasi Integrasi Vertikal: Pemerintah harus memperkuat regulasi terkait integrasi vertikal untuk membatasi perusahaan besar dalam memprioritaskan layanan internal secara eksklusif. Peraturan ini dapat mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa akses ke pasar logistik terbuka secara adil bagi semua pemain, tanpa memberikan keunggulan yang tidak adil kepada layanan internal.
3. Edukasi Konsumen: Meningkatkan kesadaran konsumen tentang dampak dari dominasi pasar sangat penting. Konsumen perlu memahami bahwa pilihan mereka dapat memengaruhi persaingan di pasar. Dengan informasi yang cukup, konsumen dapat mendukung perusahaan yang mempromosikan persaingan sehat dan membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam memilih layanan logistik, yang pada gilirannya memberi tekanan kepada perusahaan besar untuk menjaga harga yang wajar dan kualitas layanan yang tinggi. (ABADIE, ANGRIST, and IMBENS 1999)

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan ekosistem e-commerce di Indonesia dapat berkembang secara inklusif dan berkelanjutan, dengan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh pelaku usaha dan konsumen di pasar.

3.2 Tindakan yang Dapat Dilakukan

Untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan mencegah praktik monopoli yang dilakukan oleh perusahaan besar seperti Shopee melalui Shopee Express, berbagai tindakan perlu diambil oleh pihak-pihak terlebih lagi kepada KPPU sebagai Lembaga pengawasan persaingan usaha. Langkah-langkah ini tidak hanya penting untuk memastikan keberlangsungan pasar yang kompetitif tetapi juga untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha kecil yang beroperasi dalam ekosistem e-commerce dan logistik di Indonesia. (Putra 2020)

1. Penguatan Pengawasan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Sebagai badan pengawas persaingan usaha, KPPU memiliki peran penting dalam mengawasi aktivitas bisnis yang dapat menghambat persaingan sehat. KPPU perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik integrasi vertikal yang dilakukan oleh Shopee. Langkah ini dapat dilakukan dengan melakukan audit menyeluruh terhadap kebijakan Shopee dalam memprioritaskan Shopee Express di platformnya, termasuk insentif khusus atau penyesuaian algoritma yang mungkin memberikan keuntungan berlebih kepada layanan logistik internal mereka.

Jika ditemukan bukti pelanggaran Pasal 19 dan 25 UU No. 5/1999, KPPU harus memberikan sanksi tegas kepada Shopee untuk mencegah tindakan serupa di masa

mendatang. Selain itu, KPPU juga perlu meningkatkan kapasitas pengawasan mereka melalui kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain, guna memastikan bahwa semua praktik yang dilakukan perusahaan besar memenuhi prinsip persaingan sehat dan tidak merugikan pelaku usaha kecil. (Dewantara and Sukarmi 2024)

2. Penyusunan Regulasi Khusus untuk Mengatur Integrasi Vertikal dalam E-commerce

Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang lebih spesifik untuk mengatur praktik integrasi vertikal dalam sektor e-commerce. Regulasi ini harus dirancang untuk membatasi tindakan monopoli yang dilakukan perusahaan besar melalui layanan internal mereka, seperti Shopee Express, yang memanfaatkan kekuatan pasar untuk menghalangi akses pelaku usaha kecil. Regulasi tersebut dapat mencakup beberapa hal berikut:

1. Kewajiban Transparansi: Shopee dan perusahaan e-commerce lain yang melakukan integrasi vertikal harus diwajibkan untuk transparan dalam kebijakan yang mereka terapkan, terutama dalam hal algoritma yang memprioritaskan layanan internal.
2. Pembatasan Diskriminasi Layanan: Regulasi harus melarang perusahaan besar memberikan perlakuan khusus atau eksklusif kepada layanan internalnya yang berdampak pada penghalangan akses penyedia layanan logistik pihak ketiga.
3. Pengawasan atas Praktik *Predatory Pricing*: Regulasi perlu mencegah praktik *predatory pricing*, di mana perusahaan besar menetapkan harga yang sangat rendah untuk menyingkirkan kompetitor dari pasar. Dengan adanya aturan ini, pemerintah dapat mencegah Shopee dari menetapkan tarif pengiriman yang tidak wajar melalui Shopee Express yang dapat membahayakan keberlangsungan penyedia logistik independen.

Dengan adanya regulasi khusus ini, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih adil bagi semua pelaku usaha di sektor e-commerce dan logistik.

3.3 Pakta Integritas KPPU dengan Shopee

Untuk memastikan persaingan usaha yang sehat dan mencegah potensi penyalahgunaan posisi dominan oleh Shopee, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat mempertimbangkan pendekatan melalui pembentukan *Pakta Integritas*. Pakta integritas ini berfungsi sebagai perjanjian yang mengikat antara KPPU dan Shopee, dengan tujuan memastikan bahwa Shopee mematuhi prinsip-prinsip persaingan yang sehat sesuai dengan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tujuan dan Manfaat Pakta Integritas

Pakta integritas ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan tanggung jawab Shopee dalam menjalankan praktik bisnisnya, terutama terkait dengan layanan Shopee Express (Sabirin and Herfian 2021). Dengan pakta ini, Shopee akan berkomitmen untuk menghindari kebijakan atau tindakan yang dapat menghambat persaingan usaha, menghalangi akses pasar bagi pelaku usaha kecil, atau mengurangi pilihan konsumen. Beberapa manfaat utama dari pakta integritas ini meliputi:

1. Pencegahan Penyalahgunaan Posisi Dominan: Pakta ini akan membantu mencegah Shopee menggunakan posisi dominannya untuk melakukan tindakan anti-persaingan,

seperti *predatory pricing* atau diskriminasi terhadap penyedia logistik independen. Dengan adanya kesepakatan ini, Shopee diharapkan tidak akan menerapkan kebijakan yang merugikan kompetitor.

2. Peningkatan Transparansi Operasional: Shopee akan diminta untuk memberikan laporan secara berkala kepada KPPU mengenai kebijakan yang berpotensi mempengaruhi persaingan, terutama terkait dengan insentif khusus, promosi eksklusif, atau algoritma yang digunakan dalam mengarahkan pilihan konsumen pada Shopee Express. Dengan transparansi yang lebih tinggi, KPPU dapat memantau lebih efektif praktik bisnis yang dijalankan oleh Shopee.
3. Pengawasan yang Lebih Efektif oleh KPPU: Dengan adanya pakta integritas, KPPU akan memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengawasi Shopee dan menegakkan aturan persaingan usaha. KPPU juga dapat lebih mudah memberikan sanksi jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap komitmen yang sudah ditetapkan dalam pakta integritas.

Isi Pakta Integritas

Pakta integritas antara KPPU dan Shopee dapat mencakup poin-poin utama berikut:

1. Komitmen untuk Mematuhi Aturan Persaingan Sehat
Shopee berkomitmen untuk mematuhi peraturan persaingan usaha, terutama Pasal 19 dan Pasal 25 UU No. 5/1999, yang melarang tindakan yang menghambat akses pasar dan penyalahgunaan posisi dominan. (Makka 2021)
2. Penghindaran Praktik *Predatory Pricing*
Shopee berjanji untuk menghindari praktik *predatory pricing*, yaitu menetapkan harga yang sangat rendah untuk menghalangi persaingan. Shopee akan memastikan bahwa kebijakan harga mereka tidak menimbulkan risiko bagi penyedia logistik independen untuk tetap beroperasi di pasar.
3. Kebijakan Non-Diskriminatif Terhadap Penyedia Logistik Lain
Shopee akan menghindari kebijakan yang memberikan preferensi eksklusif atau perlakuan khusus kepada Shopee Express yang menghambat penyedia logistik lain. Hal ini termasuk tidak memanipulasi algoritma platform untuk hanya mengarahkan konsumen pada Shopee Express.
4. Pelaporan Berkala dan Transparansi Operasional
Shopee diwajibkan untuk melaporkan kebijakan-kebijakan terkait layanan logistiknya kepada KPPU secara berkala. Laporan ini akan memungkinkan KPPU untuk memantau implementasi komitmen Shopee terhadap prinsip persaingan yang sehat.

Implementasi dan Sanksi Pelanggaran Pakta

Pakta integritas ini akan disertai dengan sanksi yang jelas apabila Shopee ditemukan melanggar komitmen yang disepakati. Jika KPPU mendeteksi adanya pelanggaran, maka KPPU memiliki kewenangan untuk:

1. Memberikan sanksi administratif berupa denda sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mengeluarkan peringatan atau perintah bagi Shopee untuk menghentikan praktik yang melanggar aturan.
3. Dalam kasus pelanggaran berulang atau yang berdampak serius pada pasar, KPPU dapat merekomendasikan pembatasan terhadap aktivitas tertentu Shopee di sektor logistik.

Dampak Pakta Integritas terhadap Ekosistem E-commerce

Pakta integritas diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap ekosistem e-commerce dan logistik di Indonesia. Dengan adanya komitmen Shopee untuk mematuhi prinsip-prinsip persaingan yang sehat, diharapkan akan terjadi keseimbangan yang lebih baik dalam pasar. Penyedia logistik independen dapat bersaing secara adil, yang pada akhirnya mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas layanan bagi konsumen. Selain itu, transparansi operasional Shopee juga memberikan jaminan bahwa konsumen akan memiliki pilihan layanan yang beragam dengan harga yang tetap kompetitif. (Rohmat 2022)

Pakta integritas ini tidak hanya menjadi langkah penting dalam mencegah praktik anti-persaingan oleh Shopee, tetapi juga menciptakan preseden bagi perusahaan besar lainnya dalam menjalankan bisnis yang mengedepankan prinsip persaingan sehat. Hal ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya ekosistem digital yang berkelanjutan, inklusif, dan menguntungkan semua pihak.

Tetapi dengan adanya pakta integritas ini tidak semata-merta dapat membuat para pelaku usaha tidak melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan hal tersebut telah terjadi berulang kali, seharusnya KPPU sebagai Lembaga pengawasan persaingan usaha lebih ketat dalam mengawasi permasalahan ini seperti memberikan denda terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran lalu setelah itu para pelaku usaha dan KPPU melakukan pakta integritas. Dengan adanya hal seperti itu diharapkan dapat membuat para pelaku usaha tidak melakukan perbuatan hukum dengan melanggar regulasi yang ada.

4. Conclusions

Penelitian ini mengkaji dampak strategi integrasi vertikal Shopee melalui Shopee Express terhadap persaingan usaha di Indonesia. Shopee, sebagai salah satu platform e-commerce terbesar, memanfaatkan kendali atas rantai logistik untuk meningkatkan efisiensi dan daya saingnya. Namun, praktik ini menimbulkan risiko bagi persaingan yang sehat, khususnya dengan terbatasnya akses bagi penyedia logistik independen dan berkurangnya pilihan konsumen, yang berpotensi melanggar Pasal 19 dan 25 UU No. 5/1999 .

Melalui pengawasan yang lebih ketat dari KPPU dan penerapan pakta integritas antara KPPU dan Shopee, masalah ini dapat diminimalisir. Pakta integritas berfungsi sebagai perjanjian bagi Shopee untuk mematuhi prinsip persaingan yang sehat dan meningkatkan transparansi. Selain itu, diperlukan regulasi khusus untuk mengawasi integrasi vertikal di

sektor ini, edukasi bagi konsumen, dan dukungan bagi pelaku usaha kecil agar tetap kompetitif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tercipta ekosistem e-commerce yang lebih adil dan berkelanjutan, memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

5. Acknowledgments

Penulis mengucapkan terimakasih terhadap universitas 17 agustus 1945 surabaya terkhusus kepada Dosen pembimbing penlis Ibu Rosalinda Elsin Latumahina atas bimbingannya dan ilmu yang selama ini telah diberikan terhadap penulis, oleh karena hal tersebut penulis berharap bahwa karya tulis ilmiah dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan ilmu khususnya ilmu hukum serta sebagai sarana untuk membantu KPPU sebagai Lembaga penerapan hukum persaingan usaha dalam menangani persaingan usaha.

6. Reference

- ABADIE, ALBERTO, JOSHUA ANGRIST, and GUIDO IMBENS. 1999. "NoTitle" 19 (11): 1649-54.
- Alviansyah, Eris Joni. 2020. "Perjanjian Tertutup Dan Penguasaan Pasar Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Perkara Putusan 22/KPPU-I/2016)." *Jurist-Diction* 3 (5): 1663. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21972>.
- Anindita, Ratya, and C. D. U. S. Sawitania. 2013. "Analisis Integrasi Pasar Vertikal Cabai Merah Besar (*Capsicum Annuum* L.) Di Jawa Timur." *Agrise* 13 (2): 126-38.
- Asmadi, Erwin. 2018. "Aspects of Legal Protection for Consumers in the Use of Electronic Payment Applications." *Doktrina: Journal of Law* 1 (2): 90-103. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>.
- Dewantara, Reka, and Sukarmi. 2024. "Potential Vulnerability To Corruption in Government Procurement: Prospects for Fair Competition." *Jurnal Persaingan Usaha* 4 (1): 71-76. <https://doi.org/10.55869/kppu.v4i1.149>.
- Effendi, Basri. 2020. "Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Syiah Kuala Law Journal* 4 (1): 21-32. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16228>.
- Hadi, Sopyan, Ari Rahmad Hakim B.F., and Diman Ade Mulada. 2022. "Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Praktik Monopoli Dilihat Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha." *Commerce Law* 2 (1). <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1345>.
- Hotana, Melisa Setiawan. 2018. "Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1 (1): 28. <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v0i0.1754>.
- IMRONAH, 'AINUL. 2022. "STRUKTUR PASAR DAN PERSAINGAN HARGA PASAR PERSAINGAN SEMPURNA (Tinjauan Ekonomi Islam)." *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam* 1 (01): 26-35. <https://doi.org/10.57210/j-ebi.v1i01.116>.
- Kurniasari, Tri Widya Kurniasari, and Arif Rahman. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Umkm Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Platform Digital : Marketplace Melalui Penetapan Harga Dan Penguasaan Pasar." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 10 (2): 131. <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.9577>.
- Makka, Zulvia. 2021. "Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing Terhadap Posisi Dominan Dalam Penerapan Rule of Reason." *Jurnal Persaingan Usaha* 1 (2): 5-14. <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i.30>.

- Malaka, Mashur. 2016. "Praktik Monopoli Dalam Usaha." *Praktik Monopoli Dalam Usaha* 15 (1): 165-75. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.
- Marina, Anna. 2017. "Kebijakan Monopoli Dalam Perekonomian Indonesia." *Universitas Muhammadiyah Surabaya* 15 (1): 56-73.
- Mubah, Ahmad Safril, Amalia Wardahni, Della Febri Ponsela, and M. Ahalla Tsauro. 2017. "Problem Dasar Kesenjangan Digital Di Asia Tenggara." *Jurnal Global & Strategis* 10 (2): 204. <https://doi.org/10.20473/jgs.10.2.2016.204-220>.
- Pertiwi, Dewi. 2016. "PENGUJIAN EFISIENSI PASAR DAN TINGKAT KONVERGENSI HARGA KOMODITAS KOPI ARABIKA DAN KOPI ROBUSTA (Studi Kasus Pada Pasar Komoditas Berjangka Di Indonesia)." *Jurnal Manajemen Pemasaran* 9 (2): 43-53. <https://doi.org/10.9744/pemasaran.9.2.43-53>.
- Putra, Novy Holiansyah. 2020. "Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya 2020" 1.
- Rahmat. 2022. "Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Penguasaan Pasar." *Jurnal Hukum Non Diskriminatif (JHND)* 1 (1): 20-26. <https://doi.org/10.56854/jhnd.v1i1.42>.
- Rohmat. 2022. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pasar Digital Sebagai Instrumen Pengawasan Persaingan Usaha Di Era Digital." *Jurnal Persaingan Usaha* 2 (2): 118-26. <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i2.76>.
- Sabirin, Ahmad, and Raafid Haidar Herfian. 2021. "Dampak Ekosistem Digital Terhadap Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Di Era Ekonomi Digital." *Jurnal Persaingan Usaha* 1 (2): 75-82. <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i2.23>.
- Saragih, Eka Junila. 2017. "KONSEP MONOPOLI DALAM TINJAUAN BISNIS ISLAM Eka Junila Saragih Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak." *Al Maslahah* 13 (2): 267-84.
- Yanuar, Muh. Afdal. 2022. "Probabilitas Praktik Predatory Pricing Pada Kegiatan Usaha Dengan Menggunakan Hasil Kejahatan Sebagai Modal Usaha." *Jurnal Persaingan Usaha* 2 (1): 77-87. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i1.42>.